



PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxx xxxxx, tempat tinggal di Ujung Gunung Ilir RT 002 RW 003, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Tri Yatmoko**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat *Tri Yatmoko & Partners Law Firm*, beralamat di Jl. Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 14/Kuasa/2021/PA.Tlb. tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.Pdi, Pekerjaan xxxxxxx Dinas Perhubungan, tempat tinggal di Ujung Gunung Ilir RT 002 RW 003, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Imam Ma'rif S.H.I., Qistosi, S.H. dan Yanuar Zuliansah, S.H.** Para Advokat/Pengacara, Mediator dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Firma Hukum Panglima Empat Tujuh dan Rekan, beralamat di Jl Dr. Harun II, Nomor 98, Kelurahan Kota

Halaman 1 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Provinsi
xxxxxxx Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor
13/Kuasa/2021/PA.Tlb. tanggal 20 Januari 2021 selanjutnya disebut,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

**Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;**

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember
2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang
Bawang pada hari itu juga dengan nomor perkara 0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb, telah
mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10
Desember 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana
tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 498/II/XII/2006, Tanggal 11
Desember 2006;
2. Bahwa sebelum menikah
Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah
Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua
Pemohon di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Pemohon dan
Termohon pindah dan tinggal bersama di Mess Bandar Lampung selama

Halaman 2 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Rizni Ram'madhani Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, umur 13 tahun;
- 2) Arzuna Maulana Fajri bin Zumar Riski alias Zumar Risky, umur 8 tahun;
- 3) Rizqa Karima Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, umur 4 tahun;

anak pertama tinggal di pesantren wates Lampung Tengah sedangkan anak yang kedua, dan ketiga tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- b. Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon bahkan sering melawan Pemohon dan saat cekcok Termohon memukul Pemohon;
- c. Termohon tidak menghormati kedua orang tua Pemohon serta keluarga dari Pemohon;
- d. Termohon tidak mau memiliki keturunan lagi dari Pemohon bahkan menyuruh Pemohon menikah lagi dan Termohon meminta cerai terhadap Pemohon;

Halaman 3 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon memfitnah Pemohon kalau Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 hari;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga keluarga Termohon yaitu kakak Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zumar Riski alias Zumar Risky bin Nimbang.S**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 Januari 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan **tertutup untuk umum** dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya dipertahankan Pemohon;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban. selanjutnya dipersidangan Termohon telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara (konvensi) dan rekonvensi (tuntutan balik) tertanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon didalam permohonan cerai talaknya, Kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar terhadap posita poin 1, 2, 3, dan 4;

Halaman 5 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin angka 5 Pada permohonan cerai talaknya, baik angka 5 a sampai 5 e karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak tepat;

4. Bahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana pada angka 5 huruf a, dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah keluarga Termohon ikut campur;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5 huruf b, yang menyatakan Termohon sering melawan dan saat Cekcok sering memukul, justru sebaliknya Pemohon yang sering memukul serta menganiaya Termohon, hal itu sebagaimana yang telah Termohon Laporkan ke Polres Tulang Bawang dengan Nomor Laporan LP/B-281//X/2020/LPG/RESTUBA tertanggal 29 Oktober 2020, yang mana Pemohon sempat di tahan di Polres Tulang Bawang namun karena Pemohon meminta untuk dicabut laporan di kepolisian dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka Termohon sebagai bukti bakti terhadap suami memaafkan dan berharap Pemohon benar-benar menyesal serta berubah, kemudian Termohon dan Pemohon membuat surat Kesepakatan perjanjian dan melangsungkan bangun nikah kembali, namun setelah itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai yalak ini, artinya Pemohon mengingkari janjinya;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5 huruf c, yang mana Termohon sangat menghormati orang Tua Pemohon karena Termohon paham betul kedudukan antara orang tua Pemohon ketika telah menikah maka sudah Termohon anggap sebagai orang tua sendiri;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5 huruf d, halmana alasan Termohon tidak mau memberikan keturunan lagi adalah karena telah mempunyai 3 (tiga) keturunan, namun oleh Pemohon justru sering di pukul oleh karena itu Termohon berfikir 3 (tiga) anak saja sering dipukuli apalagi nanti mempunyai anak lagi. Tidak benar juga dalil Pemohon bahwa Termohon

Halaman 6 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pemohon menikah Lagi dan meminta diceraikan, hal mana Termohon tidak pernah menyatakan agar Pemohon menikah lagi. Justru Termohon sebagai seorang istri selalu sabar meskipun selalu dimarahi dan dianiaya tetap mendoakan dan memberi kesempatan kepada Pemohon supaya sadar dan bisa berubah.

8. Bawa dalil Pemohon pada angka 5 huruf e adalah tidak benar, karena memang benar Pemohon sering melakukan Pemukulan Terhadap Termohon. Laporan Nomor LP/B-281//X/2020/LPG/RESTUBA dan telah ditahan oleh Penyidik Polres Tulang Bawang;

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dalam surat Permohonan talaknya adalah dalil yang mengada-ada. Pada tanggal 6 Desember 2020 Pemohon berpamitan secara baik-baik mau pergi ke Bandar Lampung menjenguk saudaranya, dan benar selama 4 (empat) hari Pemohon dan termohon tidak melakukan hubungan suami istri, karena Pemohon tidak pulang kerumah karena masih di Bandar Lampung;

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 7 dalam surat Permohonan talaknya, bahwa baik keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha membantu untuk mendamaikan keluarga Termohon dan Pemohon, karna setelah bangun nikah termohon dan Pemohon tidak ada permasalahan lagi dan bergaul layaknya suami istri

11. Bahwa dengan adanya Permohonan Cerai Talak ini Termohon juga tidak keberatan karena Termohon sadar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi, namun Pemohon juga harus memenuhi Tuntutan Termohon dalam gugatan Rekonvensi, yang menjadi hak-hak termohon akibat Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dengan ini

Halaman 7 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Rekonvensi Kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Jawaban Konvensi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Rizni RanYmadhani Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir di Tangerang pada tanggal 19 September 2007;
 - b. Arzuna Maulana Fazri bin Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2012;
 - c. Rizqa Karima Zahara binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada 26 Maret 2017;

Yang kesemuanya anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan ke 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dalam perawatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa;

3. Bahwa karena anak-anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memberikan biaya *Hadhonah* (biaya pemeliharaan) serta biaya pendidikan anak-anak tersebut setiap bulanya sampai anak dewasa langsung kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar per satu anak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 anak = Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) langsung diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 8 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah meninggalkan rumah sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap diri Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim dalam sidang perkara ini yang mana untuk setiap bulanya sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), yang mana pembayarannya dilakukan secara langsung sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di dalam persidangan dalam perkara ini;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya untuk mendamaikan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk berfikir lagi dalam hal permohonan cerai talaknya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami tetap pada pendiriannya akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan yang diajukan oleh suami yang mengakibatkan jatuhnya talak terhadap istri, dalam pasal 149, maka apabila benar-benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas diberikan secara tunai dan kontan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim di muka persidangan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atas uraian dan dalil-dalil Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada

Halaman 9 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara Nomor 0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan Pemohon dan memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak Pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:
 - a. Rizni RanYmadhani Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir di Tangerang pada tanggal 19 September 2007;
 - b. Arzuna Maulana Fazri bin Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2012;
 - c. Rizqa Karima Zahara binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada 26 Maret 2017;Kepada Penggugat Rekonvensi/Tenmohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Hadhonah, biaya pendidikan serta biaya hidup kepada ke 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. Rizni RanYmadhani Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir di Tangerang pada tanggal 19 September 2007;

Halaman 10 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Arzuna Maulana Fazri bin Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2012;

c. Rizqa Karima Zahara binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada 26 Maret 2017;

Melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulanya sebesar per satu anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 anak = Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) langsung diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi sejak bulan Desember 2020 sampai dengan perkara ini telah mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi di hadapan majelis hakim, yang untuk setiap bulanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan kontan sebelum mengucapkan ikrar talak dimuka Persidangan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi hadiah (mut'ah) dan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Tenmohon Konvensi yaitu sebagai berikut;

-.....Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000;

-.....Nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000;

Jumlah seluruhnya Rp70.000.000,00;

Diberikan secara tunai dan kontan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Halaman 11 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis dipersidangan tanggal 08 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak semua dalil Jawaban Termohon, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, kecuali terhadap dalil yang bisa dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa karena Termohon dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, kecuali terhadap dalil yang bisa dibuktikan kebenarannya, baik secara de jure maupun de facto dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas bahwasannya saat ini untuk anak yang bernama Rizni Ramadhani binti Zumar Riski alias Zumar Rizky berada di Pondok Pesantren dan selama ini untuk

Halaman 12 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari di pondok sudah dipenuhi setiap bulannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta untuk kedua anak yang bernama Arzuna Maulana Fazri bin Zumar Riski alias Zumar Rizky dan Rizqa Karima Zahara binti Zumar Riski alias Zumar Rizky saat ini dalam pengasuhan/perawatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan jika harus memberikan hadhonah dan biaya pendidikan sebesar RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 anak RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dan hanya sanggup untuk memberikan hadhonah dan biaya pendidikan dan perawatan kepada Rizni Ram'madhani binti Zumar Riski alias Zumar Rizky sebesar RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya dan untuk Arzuna Maulana Fazri bin Zumar Riski alias Zumar Rizky dan Rizqa Karima Zahara binti Zumar Riski alias Zumar Rizky masing-masing sebesar RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya jadi untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah Hadhonah dan biaya pendidikan sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikarenakan saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya berprofesi sebagai guru ngaji yang bayarannya tidak menentu serta dalam kondisi pandemi sekarang ini sudah tidak ada anak santri yang mengaji di Pondok tempat Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajar ngaji, sehingga saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tolong oleh keluarga besarnya;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dari bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah walaupun hanya sekedarnya karena kondisi yang diuraikan pada poin 4 diatas;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terkait pemberian nafkah Mut'ah dan Iddah dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz terhadap Pemohon

Halaman 13 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Tergugat Rekonvensi dengan cara melaporkan ke Polsek Menggala, Polres Tulang Bawang dan Polda Lampung atas pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mencabut laporannya, dalam mencabut laporan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta uang damai/mendenda kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebesar RP90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian, sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk uang damai/denda di Polsek Menggala dan Polres Tulang Bawang dan sebesar RP60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk uang damai/denda di Palda Lampung;

Berdasarkan dalil-dalil Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya dan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memberikan ijin kepada Pernohon (Zumar Risky alias Zumar Riski bin Nimbang Sabuay) untuk menjatuhkan talak satu rajî kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan Mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi berkaitan dengan nafkah Hadhonah dan Biaya Pendidikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 14 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ketiga orang anak perbulannya dibayarkan setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadiladilnya (ex æquo et bono);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik dan Replik rekonvensi dipersidangan tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1871122903810001 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Maret 2020. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 498/II/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Desember 2006. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 15 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi foto bukti transfer uang perdamaian. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan Termohon mengakui semua bukti tertulis tersebut diatas;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah santriwati di Pondok milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi menjadi santri kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pondok milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2020;

Halaman 16 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi belajar di pondok, saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar. adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan dengan saksipun Termohon cemburu karena saksi yang seorang mualaf sering meminta bantuan untuk belajar agama kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita keluarga Pemohon yang mana Pemohon dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) karena masalah KDRT, namun saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada penghasilan lain selain mengajar di Pondok, adapun para santri yang belajar dipondok tidak membayar seperti SPP namun hanya sekedar membantu untuk makan sehari-hari para santri, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dibantu oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon masih menfakahi Penggugat pasca berpisah atau tidak;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon berada di Pondok pesantren lampung tengah, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan keduanya kembali 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan sekaligus santri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon di Jakarta, kemudian pindah ke Bandar Lampung dan terakhir tinggal di rumah bersama yaitu di Pondok milik Pemohon dan Termohon di Menggala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa sejak saksi belajar di pondok, saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar. adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas serta sikap Termohon tidak etis yang dilakukan terhadap Pemohon selaku suaminya. Misalnya: Termohon memberikan uang kepada Pemohon dengan cara di lempar, terkadang jika ditegur oleh Pemohon karena sering terlambat masak untuk makan santri, namun Termohon marah;

Halaman 18 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) karena masalah KDRT, namun saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon. Bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara perdamaian, yang mana keluarga Termohon meminta denda sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Adapun denda tersebut diberikan dengan cara tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dengan cara ditransfer melalui rekening saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada penghasilan lain selain mengajar di Pondok, adapun para santri yang belajar dipondok tidak membayar seperti SPP namun hanya sekedar membantu untuk makan sehari-hari para santri, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dibantu oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon masih menfakahi Penggugat pasca berpisah atau tidak;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon berada di Pondok pesantren lampung tengah, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Termohon, namun Termohon melarang Pemohon bertemu anaknya yang paling kecil;

Halaman 19 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan keduanya kembali 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah santri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi menjadi santri kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pondok milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa sejak saksi belajar di pondok, saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar. adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Termohon sering cemburu kepada santri perempuan, dan juga Termohon sering marah jika Pemohon menegur Termohon agar tidak sering terlambat menyajikan makan untuk santri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon cemburu dengan santri karena saksi sering melihat Termohon sikapnya dengan santriwati kurang ramah;

Halaman 20 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon, bahwa Pemohon dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) karena masalah KDRT, namun saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada penghasilan lain selain mengajar di Pondok, adapun para santri yang belajar dipondok tidak membayar seperti SPP namun hanya sekedar membantu untuk makan sehari-hari para santri, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dibantu oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon masih menfakahi Penggugat pasca berpisah atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan keduanya kembali 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menolak semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

Halaman 21 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 1871125310850008 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Maret 2020. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 498/II/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 27 November 2020. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 1805022110100004 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 November 2017. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizni Ram'madhani Zahra yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Oktober 2015. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, namun tidak ada aslinya, sehingga Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arzuna Maulana Fajri yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Juli 2013. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai

Halaman 22 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tersebut, namun tidak ada aslinya, sehingga Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKA KARIMA ZAHRA yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 Desember 2017. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, namun tidak ada aslinya, sehingga Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.6;

7. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007266.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Alhikmah Urif, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 27 April 2020. bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, namun tidak ada aslinya, sehingga Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.7;

8. Fotokopi Surat penahanan atas nama Zumar Rizki bin Nimbang, yang dikeluarkan oleh Polres Tulang Bawang, pada tanggal 13 November 2020, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, namun tidak ada aslinya, sehingga Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.8;

9. Fotokopi surat perjanjian kesepakatan perdamaian anatar Zumar Risky bin Nimbang Sabuai dengan Parida Wati binti Cikmun, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.9;

Halaman 23 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat perjanjian kesepakatan perdamaian anatar Zumar Risky bin Nimbang Sabuai dengan Ernani, S.Pd.I, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, namun tidak ada aslinya, sehingga Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.10;

11. Fotokopi foto-foto pada saat terjadinya pemukulan dan perdamaian di Polres Tulang Bawang, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup tersebut, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.11;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut diatas, Termohon mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan Pemohon hanya mengakui bukti tertulis T.1 dan T.2 tersebut diatas;

B. Bukti Saksi

1. **Parida Wati binti Cikmun**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, lalu pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kampung Ujung Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun tahun 2011, Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena pada saat di

Halaman 24 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pemohon merupakan kawanan begal dan mempunyai senjata api, sehingga Termohon sering meminta Pemohon berhenti dari pekerjaan tersebut, namun Pemohon justru marah kepada Termohon, bahkan karena masalah tersebut saat di Jakarta Pemohon pernah di tangkap dan di penjara. Selain itu berselingkuh dengan wanita lain di Bandar Lampung yang bernama Ita sampai wanita tersebut hamil, dan Tergugat juga sering berbuat kasar kepada Termohon sampai pernah Termohon disiram minyak tanah oleh Pemohon, dan bahkan saksi pernah dipukul Pemohon dengan kayu hingga memar;

- Bahwa pertengkaran terakhir yang saksi ketahui pada bulan November tahun 2020, Pemohon dilaporkan oleh Termohon dan saksi ke polisi, karena pada saat itu Pemohon telah memukul saksi dan Termohon hingga memar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak saat itu pada bulan November 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam berada dalam pengasuhan Termohon dan kondisinya saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tahu selain dipondok Pemohon juga sering dipanggil untuk mengisi ceramah;
- Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 6 AR.**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah santri di Pondok pesantren Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kampung Ujung Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa menurut cerita sesama santri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir yang saksi ketahui pada bulan November tahun 2020, Pemohon dilaporkan oleh Termohon dan saksi ke polisi, karena pada saat itu Pemohon telah memukul saksi dan Termohon hingga memar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon dan ibu Termohon ke kepolisian karena masalah KDRT, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak saat itu pada bulan November 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;

Halaman 26 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain pemilik Pondok, Pemohon juga mempunyai penghasilan sebagai penceramah dan mengobati orang, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 5, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah santri di paman kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jakarta, lalu pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kampung Ujung Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa menurut cerita keluarga Termohon pada tahun 2012 keadaan rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang.
- Bahwa, selain itu saksi tahu pada bulan November tahun 2020 pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, ibu Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dilaporkan ke Polisi dan menyebabkan Pemohon di tahan selama 18

Halaman 27 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) hari di Polres Tulang Bawang, namun setelah adanya musyawarah keluarga terjadilah kesepakatan untuk berdamai dan Termohon mencabut perkaranya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak saat itu pada bulan November 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain pemilik Pondok, Pemohon juga mempunyai penghasilan sebagai penceramah namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

- Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

4. **SAKSI 7**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jakarta, lalu pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kampung Ujung Gunung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 28 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2020, pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, ibu Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dilaporkan ke Polisi dan menyebabkan Pemohon di tahan selama 18 (delapan belas) hari di Polres Tulang Bawang, namun setelah adanya musyawarah keluarga terjadilah kesepakatan untuk berdamai dan Termohon mencabut perkaranya sehingga Pemohon dapat bebas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari cerita keluarga Termohon;
- Bahwa selain itu keluarga Termohon keberatan dengan adanya berita bahwa keluarga Termohon meminta denda atas dibebaskannya Pemohon, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pada saat Pemohon berada di tahanan, kakak Pemohon meminta Termohon untuk berdamai dan mencabut laporannya dan mengeluarkan Pemohon dari tahanan Polres, dan segala biaya yang timbul dari perdamaian tersebut akan diganti sepenuhnya oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak saat itu pada bulan November 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain pemilik Pondok, Pemohon juga mempunyai penghasilan sebagai penceramah namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Halaman 29 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

5. **SAKSI 8**, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jakarta, lalu pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kampung Ujung Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tahu pada bulan November 2020, pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, ibu Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dilaporkan ke Polisi dan menyebabkan Pemohon di tahan selama 18 (delapan belas) hari di Polres Tulang Bawang, namun setelah adanya musyawarah keluarga terjadilah kesepakatan untuk berdamai dan Termohon mencabut perkaranya sehingga Pemohon dapat bebas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak saat itu pada bulan November 2020 yang lalu. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu Termohon. Pemohon tinggal di Pondok, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain dipondok, Pemohon juga sering dipanggil untuk mengisi ceramah, bahkan yang saksi tahu, Pemohon

Halaman 30 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengisi ceramah pada saat peresmian Tol Panaragan, Pemohon mendapat amplop sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Termohon mencukupkan bukti tersebut, sedangkan Pemohon tidak bertanya, membantah ataupun menanggapi saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis Tertanggal 24 Maret sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara *aquo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P-2 (akta autentik), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Halaman 31 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. jo Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga dan adanya perselisihan, dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dali permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon bahkan sering melawan Pemohon dan saat cekcok Termohon memukul

Halaman 32 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon tidak menghormati kedua orang tua Pemohon serta keluarga dari Pemohon, Termohon tidak mau memiliki keturunan lagi dari Pemohon bahkan menyuruh Pemohon menikah lagi dan Termohon meminta cerai terhadap Pemohon serta Termohon memfitnah Pemohon jika Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;

- Akibatnya sejak tanggal 06 Desember 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon yang terkait dengan status pernikahan yaitu posita 1, 2, 3, dan 4;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik tertulisnya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu posita 5, 6, dan 7;

Menimbang bahwa dipersidangan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang untuk kemudian akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas maka permasalahan perkara ini terletak pada;

- Apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian besar dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang. Kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 33 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 3 orang saksi, yang telah memenuhi aspek formil sedangkan materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P-1 adalah bukti autentik, yang pada prinsipnya Pemohon ingin menegaskan dan atau membuktikan bahwa substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan identitas dan domisili Pemohon yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang (yang memiliki kewenangan memeriksa perkara a quo) dengan memperhatikan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-2 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan Perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/II/XII/2006, telah bermaterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti P-2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P.3 yang substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan rekonvensi/gugatan balik Termohon yang mana Pemohon ingin membuktikan bantahan Pemohon bahwa Termohon telah nusyuz, maka bukti P.3 akan dipertimbangkan selanjutnya khusus pertimbangan hukum "dalam rekonvensi";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu **SAKSI 1** (saksi I santri Pemohon dan Termohon), **SAKSI 2** (saksi II keponakan Pemohon dan Termohon), dan **SAKSI 3** (saksi III santri Pemohon dan Termohon), yang berarti kedua saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang yang dekat dengan

Halaman 34 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I, saksi II dan saksi III yang diterangkan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangan antara satu sama lain saling bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon salah satunya disebabkan oleh karena Termohon cemburu yang berlebihan. Hal tersebut telah berdampak antara Pemohon dan Termohon bertengakar dan berpisah tempat tinggal sebagaimana keterangan para saksi di atas haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan 2 (dua) kali, namun tidak berhasil dan ternyata sesuai dengan dalil Termohon dalam jawabannya. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa keterbuktian dengan berpijak pada akibat yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan tersebut dinilai Majelis Hakim sesuai pula dengan kaedah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang berbunyi *"keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)*

Halaman 35 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dinilai telah memenuhi kriteria (syarat) kesaksian, baik syarat formil maupun materil, dengan demikian pembuktian dalil yang berpijak pada alat bukti saksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya dalil tentang ketidakrukunan, pertengkaran serta berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Berdasarkan ketentuan pasal 310 R.bg, fakta tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil bantahannya guna melumpuhkan alat bukti Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.11 dan dua orang saksi. Bukti tersebut telah memenuhi aspek formil, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda T.1 adalah bukti autentik, yang pada prinsipnya Termohon ingin menegaskan dan atau membuktikan bahwa substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan identitas dan domisili **Termohon** yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda T.2 adalah bukti autentik, bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 498/II/XII/2006, telah
Halaman 36 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti T.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda T.3 adalah bukti autentik, yang pada prinsipnya Termohon ingin menegaskan dan atau membuktikan bahwa substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan identitas lengkap keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda T.4 sampai dengan T.7, secara substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan rekonvensi/gugatan balik Termohon maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya khusus pertimbangan hukum “dalam rekonvensi”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda T.8, secara substansial alat bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak berwajib atas kasus KDRT. Majelis Hakim menilai bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda T.9, T.10, dan T.11, secara substansial alat bukti tersebut untuk menjelaskan telah terjadi kesepakatan perdamaian di kepolisian terkait dengan kasus KDRT oleh Pemohon terhadap Termohon dan ibu kandung Termohon. bukti tersebut ternyata justru bersesuaian dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan khususnya bukti P.3 dan saksi II Pemohon, oleh karena bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon yaitu **Parida Wati binti Cikmun** (saksi I ibu kandung Termohon), **SAKSI 6 AR** (saksi II santri Pemohon dan Termohon), **SAKSI 5** (saksi III Paman Pemohon dan

Halaman 37 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon), **SAKSI 7** (saksi IV kakak Termohon) dan **SAKSI 8** (saksi V kakak Termohon). Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diterangkan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangan antara satu sama lain saling bersesuaian yaitu tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon telah melaporkan Pemohon atas kasus KDRT terhadap Termohon kepada pihak kepolisian. Khususnya saksi I Termohon menyaksikan langsung, sedangkan saksi II sampai V tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut akan tetapi turut hadir dalam proses perdamaian di kepolisian serta saling bersesuaian dengan bukti **T.11**. Dengan demikian Majelis Hakim menilai pelaporan atas kasus KDRT Pemohon terhadap Termohon kepada pihak kepolisian tersebut menjadi salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon yang berhubungan dengan gugatan balik akan dipertimbangkan selanjutnya khusus pertimbangan hukum “dalam rekonvensi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Halaman 38 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2020 yang disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon. Selain itu, penyebab pertengkarnya yaitu karena adanya pelaporan atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon kepada pihak kepolisian;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak bulan Desember 2020 yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti tersebut diatas, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Halaman 39 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 40 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat sampai dengan keenam bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi serta keduanya berketetapan hati untuk bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asas yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 41 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 42 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang

Halaman 43 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Termohon telah mengikut sertakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka kedudukan dan atau status Termohon (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Halaman 44 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini *assessoir* atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki "*persona standi in iudicio*" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karenanya keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah menuntut:

1. Hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak dalam asuhan dan perawatan Termohon sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
2. Nafkah hadhonah dan biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Nafkah terhutang sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai diucapkannya ikrar talak oleh Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban Rekonpensi dan Duplik Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat dan hanya menyanggupi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal diakui tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat terkait hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan biaya hadhonah dan pendidikan untuk anak pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), anak kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 45 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahw Tergugat menolak untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah dengan alasan Penggugat telah nusyuz;

5. Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang Tergugat menolak atau membantah alasannya meskipun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun Tergugat masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab (termasuk replik dan duplik) di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalah atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut: "Apakah gugatan Penggugat (dalam rekonvensi), sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki syarat dan alasan hukum serta dapat dikabulkan"?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat serta pokok masalah (pokok persengketaan) di atas, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

Hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar hak asuh anak (hadlanah) atas ketiga orang anaknya dalam pemeliharaan Penggugat yaitu

- a. Rizni RanYmadhani Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir di Tangerang pada tanggal 19 September 2007 (umur 13 tahun);
- b. Arzuna Maulana Fazri bin Zumar Riski alias Zumar yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2012 (umur 8 tahun);
- c. Rizqa Karima Zahara binti Zumar Riski alias Zumar Risky, yang lahir pada 26 Maret 2017 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat telah mengajukan bukti T.3 yang substansial alat bukti tersebut untuk menjelaskan identitas lengkap keluarga dan anak-anak tersebut, oleh karena bukti

Halaman 46 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis menilainya sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa T. 4 sampai T.6, substansial alat bukti tersebut untuk menjelaskan identitas lengkap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya serta dibantah oleh Tergugat, maka kekuatan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat bersesuaian bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang serta saksi I Penggugat serta saksi I dan saksi II Tergugat menjelaskan bahwa saat ini anak pertama Pemohon berada di Pondok pesantren di Lampung Tengah, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Termohon dan saat ini kondisinya dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Tergugat berkeberatan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun dalam jawaban rekonvensinya Tergugat juga tidak meminta atau menuntut tentang hak asuh anak tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan atas siapa yang lebih layak untuk mengasuh anak tersebut, maka sesuai pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada maksud Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :
Pasal 8 : *"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social"*;
Pasal 9 ayat (1) : *"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"*;

Halaman 47 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis merujuk pula pada maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*"

Pasal 14 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua oratunya;*
- b. *Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan*
- d. *Memperoleh hak anak lainnya;"*

a.-----A

anak yang telah genap berusia 12 tahun

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat (**Rizni Ram'madhani Zahra**) diketahui telah mumayyiz yaitu saat ini berumur 13 tahun. Sebagaimana pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Anak tersebut secara yuridis dapat memilih sendiri siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadhonah, lagi pula diketahui saat ini anak tersebut sedang menempuh pendidikan agama dan tinggal di Pondok Pesantren Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan kembali siapa yang menjadi pemegang hadhonah anak pertama karena anak yang telah mumayyiz dianggap telah mampu membedakan maslahat dan madharat serta dapat memilih mana yang terbaik bagi

Halaman 48 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungan hidup dan kehidupannya mendatang. Meskipun demikian dalam putusannya Majelis Hakim tidak menentukan siapa yang paling berhak mengasuh anak pertama tersebut, namun ayah (Tergugat) dan ibunya (Penggugat) tetap bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak tersebut walaupun posisi anak saat ini sedang berada dipondok pesantren di wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz patut dikesampingkan, oleh karenanya untuk saat ini anak pertama yang bernama **Rizni Ram'madhani Zahra** tetap pada asuhan Penggugat dan Tergugat;

b.-----A

nak yang belum genap berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan Anak kedua (**Arzuna Maulana Fajri** umur 8 tahun) dan anak ketiga (**Rizqa Karima Zahra** umur 4 tahun), sebagaimana konsep dasar pengasuhan anak yang belum genap berusia 12 tahun diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibu kandungnya. Hak asuh dapat beralih ke ayah kandung jika terbukti ibu kandung mempunyai perilaku buruk yang potensial menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti dipersidangan, terbukti bahwa;

-----S

etelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

-----P

enggugat tidak pernah berperilaku buruk dan tidak pernah melanggar hukum

Halaman 49 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- P

enggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

----- Ti

dak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengalami gangguan jiwa dan atau memiliki penyakit menular;

----- P

enggugat memiliki kehendak yang baik untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan, sebagai berikut;

----- P

enggugat terbukti cakap dan amanah dalam mengasuh anak;

----- Ti

dak ada faktor yang dapat dijadikan alasan beralihnya hak asuh anak yang belum mumayyiz dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi bukan semata-mata secara normative siapa yang paling berhak atau sekalipun anak sudah mumayyiz atau belum;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki potensi yang lebih baik dalam pengasuhan anak, sehingga Penggugat lebih berhak dan patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur 12 tahun;

Halaman 50 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas anak kedua dan ketiga tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya namun kepada Penggugat, Tergugat selaku ayah dan ibu kandungnya harus diberikan hak yang cukup untuk menengok dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya serta Penggugat dan keluarganya tidak diperbolehkan memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang pula, bahwa pada pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya" oleh karena itu dengan berdasarkan pasal tersebut Majelis menetapkan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat hanya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur genap 12 tahun), dan setelah itu dipersilahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Halaman 51 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya dan menuntut atas nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Ternyata Tergugat dalam jawaban tertulisnya menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah atau biaya pemeliharaan anak. Namun apabila ditetapkan nafkah hadhonah dan biaya pendidikan oleh Majelis Hakim, Tergugat hanya menyanggupi untuk anak pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), anak kedua dan ketiga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Sedang ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bahwa dalam hal terjadi perceraian, "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", serta "Bahwa akibat perceraian : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".;

Halaman 52 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, meskipun gugatan rekonvensi Penggugat terhadap hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz agar dijatuhkan kepada Penggugat telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi kedua orang tuanya khususnya Tergugat selaku ayah kandungnya tetap bertanggung jawab atas semua biaya hadhonah dan nafkah anak tersebut. oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan, maka terhadap tuntutan tersebut patut **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, ditemukan fakta hukum bahwa Anak kedua (**Arzuna Maulana Fajri** umur 8 tahun) dan anak ketiga (**Rizqa Karima Zahra** umur 4 tahun) Penggugat dan Tergugat saat ini belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Penggugat menyerahkan bukti T.7 (bukti kepemilikan Pondok pesantren) serta saksi-saksi menjelaskan bahwa selain Tergugat sebagai ustad di Pondok pesantren miliknya, Tergugat juga sering diundang oleh warga sebagai penceramah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi Penggugat tidak menjelaskan secara pasti mengenai penghasilan Tergugat setiap bulannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang nafkah kedua anak harus disesuaikan pula dengan kepatutan dan kemampuan (finansial) Tergugat kemudian disinergikan dengan kebutuhan kedua anak tersebut, masing-masing anak minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehinga dihitung seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 53 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena usia kedua naka tersebut tidak terpaut jauh, sehingga kebutuhan kedua anak tersebut atas nafkah anak tidaklah jauh berbeda, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membedakan nominal nafkah keduanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama **Arzuna Maulana Fajri** umur 8 tahun dan **Rizqa Karima Zahra** umur 4 tahun, masing-masing anak minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayarkan melalui Penggugat sebagai orang tua pemegang hak hadhonah;

Menimbang bahwa untuk menjaga agar anak nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), Majelis Hakim secara ex-officio memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai nusyuz);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak atas tuntutan nafkah iddah alasannya Penggugat sebagai istri telah nusyuz dengan dalilnya yaitu Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian bahkan

Halaman 54 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta uang perdamaian kepada Tergugat (bukti P.3) serta Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dan mempertimbangkan seluruh bukti dalam perkara ini, memang pada bulan November 2020 Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat atas kasus KDRT kepada pihak kepolisian, akibatnya pada tanggal 06 Desember 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta atas kasus tersebut Penguat dan keluarganya meminta uang perdamaian kepada Tergugat. Majelis Hakim menilai Pelaporan Penggugat kepada pihak kepolisian bukanlah tindakan untuk melawan atau memfitnah Tergugat, melainkan Penggugat merasa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakibat Penguat dipukul oleh Tergugat serta sudah tidak ada rasa nyaman dan damai, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga Penguat tidak mendapatkan kesempatan untuk berbakti secara maksimal terhadap Tergugat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Penguat tidak dikualifikasikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penguat berhak mendapat nafkah 'iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 'iddah Penguat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan rata-rata biaya hidup di wilayah tempat tinggal Penguat (Tulang Bawang), maka majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penguat atas nominal nafkah iddah terlalu besar untuk disanggupi Tergugat;

Halaman 55 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan iddah bagi Penggugat adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga selama masa iddah, Penggugat layak mendapat nafkah iddah seluruhnya sejumlah $Rp1.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah 'iddah dapat dikabulkan sebagian, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah 'iddah terhadap Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

Halaman 56 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جميلا

سراحا

وسرحوهن

فمتعوهن

...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat menolaknya dengan alasan nusyuz;

Menimbang, bahwa penolakan ataupun keengganan Tergugat untuk memberikan mut'ah terhadap Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena mut'ah adalah suatu kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, bahkan dengan tanpa mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi, mutatis-mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para

Halaman 57 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula pengabdian Penggugat selama menjalani pernikahan dengan Tergugat sejak tanggal 10 Desember 2006 hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya, pernikahan mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dengan demikian wajar Penggugat memperoleh mut'ah dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara finansial;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nominal mut'ah terlalu besar untuk disanggupi Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang layak bagi Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat serta pengabdian Penggugat selama menjadi istri Tergugat adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tentang mut'ah dapat

Halaman 58 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian, Tergugat harus dihukum untuk membayar mut'ah terhadap Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah ini harus dibayar oleh Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah lampau/Terhutang

Menimbang, bahwa tentang nafkah terhutang yang digugat oleh Penggugat terhutang sejak bulan Desember 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai diucapkannya ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pemeriksaan dan mempertimbangkan seluruh bukti dalam perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai nafkah terhutang tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang nafkah lampau atau terhutang tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti terhadap gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat haruslah dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 59 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1.-----Menga
bulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Membe
ri izin kepada Pemohon (**Umar Riski alias Zumar Risky bin Nimbang.S**)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**(TERMOHON)**) di
depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

DALAM REKONVENSI

- 1.-----Menga
bulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.-----Meneta
pkan anak yang bernama;
 - 2.1. Arzuna Maulana Fajri bin Zumar Riski alias Zumar Risky, umur 8 tahun;
 - 2.2. Rizqa Karima Zahra binti Zumar Riski alias Zumar Risky, umur 4 tahun;

Berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2.;

Halaman 60 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Meneta
pkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2., masing-masing anak setiap
bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10%
setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.-----Mengh
ukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi
atas nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
sebagaimana diktum angka 3, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21
(dua puluh satu) tahun;

5.-----Meneta
pkan hak-hak Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi adalah

5.1.-----Mut'ah
berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5.2.-----Nafkah
iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

6.-----Mengh
ukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi
sebagaimana diktum angka 5.1. dan 5.2. sebelum pengucapan ikrar talak;

7.-----Menola
k gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-----Membe
bankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah **Rp745.000,00(Tujuh ratus empat puluh lima ribu
rupiah);**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan

Halaman 61 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** dan **Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Agustina Susilawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 625.000,00
4. Biaya PNPB	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>:Rp 6.000,00</u>

Halaman 62 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp 745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 Halaman. Putusan No.0566/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)